

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam adalah agama yang memberikan pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh meliputi segala aspek kehidupannya mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak dan kehidupan masyarakat menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya maupun dalam kehidupan masyarakat (Usman 2001).

Agama islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong, bentuk tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan juga dengan menjaminkan sedikit harta bendanya kepada orang yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman islam menjaga kepentingan kreditur jangan sampai dia dirugikan. Oleh sebab itu, diperbolehkan meminta barang jaminan atas uatang hingga waktu yang telah ditentukan. Konsep tersebut dalam fikih muamalah disebut dengan *rahn* atau gadai (Hadi 2003).

Dalam perkembangan ekonomi yang semakin tinggi tentunya peningkatan kebutuhan di tengah masyarakat baik itu kebutuhan untuk pendidikan, kebutuhan sehari hari dan kebutuhan dalam mengikuti naiknya daya beli masyarakat yang lain juga akan meningkat. Fenomena ini banyak terjadi di tengah masyarakat salah satunya di tengah masyarakat Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini merupakan daerah lokasi penelitian.

Ketika kebutuhan masyarakat meningkat sedangkan kemampuan ekonomi tidak meningkat, masyarakat setempat selalu mencari jalan pintas untuk mendapatkan dana secara cepat yaitu dengan cara menggadaikan kebun

yang masih produktif kepada murtahin. Praktik gadai yang dilakukan berupa menggadaikan kebun yang masih produktif tetapi tidak dikenakan bunga pinjaman dalam praktik ini, balas jasa yang diperoleh berupa murtahin mempunyai hak atas hasil kebun yang digadaikan.

Gharar dalam objek akad gadai ini yang di gadaikan adalah kebun, tetapi dalam kenyataannya bukan hanya kebun yang di ambil alih penerima gadai (*murtahin*) melainkan hasil penegelolaan kebun atau hasil panennya yang menjadi milik penerima gadai (*murtahin*).

Seperti hanya yang dilakukan Bapak La Pou sebagai penerima gadai (*murtahin*) dengan Bapak Nuru Lamasi sebagai pemberi gadai (*rahin*) pada tahun 2014 yang lalu. Dimana pada saat bapak Nuru Lamasi mengajukan pinjaman, dengan beberapa tawaran seperti, 100 pohon cengkih dengan pinjaman Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) kepada bapak La Pou sebagai penerima gadai. Kemudian syarat yang diberikan penerima gadai bapak La Pou kepada pemberi gadai bapak Nuru Lamasi yaitu: pengelolaan kebun selama lima tahun, hasil panen masing-masing tahunnya harus mencukupi 300 kg dalam sekali panen, selama lima tahun. Jika hasil panen pertahunnya tidak mencukupi 300 kg maka akan terhitung satu tahun. Namun, jika hasil panennya tidak mencukupi 300 kg atau kurang dari 300 kg maka tidak akan di hitung dan hasil panen itu menjadi hak milik penerima gadai (*murtahin*) (Lamasi, Pelaksanaan Sistem Gadai Cengkih 2021).

Bukan hanya Bapak La Pou dan Bapak Nuru Lamasi, praktik gadai ini juga dilakukan oleh Bapak Muhamad Arif sebagai pemberi gadai (*rahin*) dan Ibu Hj. Afiani penerima gadai (*murtahin*). Pada saat Bapak Muhamad Arif

mengajukan pinjaman, dengan menawarkan kebun dengan jumlah pohon cengkih sebangak 50 pohon dengan pinjaman Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) kepada Ibu Hj. Afiani penerima gadai Kemudian syarat yang diberikan oleh Ibu Hj. Afiani kepada Bapak Muhamad Arif yaitu: pengelolaan kebun selama tiga tahun, hasil panen masing-masing tahunnya harus mencukupi 200 kg dalam sekali panen, selama tiga tahun. Jika hasil panen pertahunnya mencukupi 200 kg maka akan terhitung satu tahun. Namun, jika hasil panennya tidak mencukupi 200 kg atau kurang dari 200 kg maka tidak akan di hitung dan hasil panen itu menjadi hak milik penerima gadai Ibu Hj. Afiani (M. Arif 2023).

Namun kenyataan yang terjadi di lapangan, praktik gadai seperti ini seringkali memicu perselisihan antara penerima gadai (*Murtahin*) dan pemberi gadai (*Rahin*) akibat rasa saling percaya tidak tumbuh dalam praktiknya. Dari obserfasi awal terdapat satu kasus yang di selesaikan di pengadilan tidak hanya itu masih ada bebrapa kasus yang di selesaikan kantor Kepolisian. Berdasarkan urayan di atas peneliti tertarik untuk meneliti “ANALISIS GHARAR DALAM GADAI BUAG CENGGIH” (Studi Kasus Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara).

Dari observasi diawal di Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Talu Maluku Utara, terdapat 4 kasus akibat mejalankan praktik ini yaitu: Pertama, Bapak La Pou dan Bapak Nuru Lamasi yang diselesaikan oleh pihak POLSEK Bobong Kabupaten Pulau Taliabu. Kedua, Hj. Afiani dan Bapak Muhamad Arif, diselesaikan di Tataran pemerintahan

Desa Kramat. Ke tiga, bapak La Pou dan bapak La Basri diselesaikan di Tataran pemerintahan Desa Kramat. Ke empat, Hj. Afiani dan ibu Ibu Neni yang diselesaikan di pengadilan bobong.

Berdasarkan urayan di atas peneliti tertarik untuk meneliti “Analisis Gharar Dalam Gadai Buah Cengkih” (Studi Kasus di Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara).

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas fokus penelitian ini adalah “Analisis Gharar Dalam Gadai Buah Cengkih” (studi kasus di Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara). Adapun yang menjadi sub fokusnya adalah sebagai mana yang tertera di rumusan masalah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari urayan latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai buah cengkih di Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara?
2. Bagaimana gharar dalam objek dan akad pada gadai buah cengkih di Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana prakti gadai buah cengkih di Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana gharar dalam objek akad gadai buah cengkih di Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan peneliti ini dapat memperkaya wacana keilmuan khususnya di bidang hukum Islam agar dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan informasi di kalangan akademik dan umum.
2. Secara Praktis
 1. Hasil penelitian ini dapat menjadi pembanding sebagai teori untuk masyarakat khususnya di Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Profinsi Maluku Utara.
 2. Hasi penelitian ini dapat memberi pemahaman kepada masyarakat terkait praktik gadai serta akad dan pengelolaannya di Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara yang mayoritas penduduknya 100% beragama Islam.

1.6 Definisi Operasional

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam makna yang terdapat dalam judul tersebut, maka diperlukan adanya penjelasan istila-istila yang terdapat pada judul. Judul dari penelitian ini adalah “Analisis Gharar Dalam Gadai Buah Cengkih (studi kasus di Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara)”. Adapun istila-istila (konseptual) yang terkait dalam judul ini sebagai berikut:

1. Praktik yang di maksud disini adalah praktik gadai buah cengkih antara petani dan peminjam modal di Desa Kramat.
2. *Gharar* yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung *Gharar* adalah adanya pendzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam. (Ar Royyan 2019).
3. Gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman. Gadai juga bisa berarti barang yang diserahkan sebagai tanggungan utang. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995).
4. Cengkih adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengkih adalah tanaman asli indinesia, banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-nagara Eropa dan sebagai bahan utama rokok kretek khas Indonesia. Cengkih ditanam terutama di

Indonesia akna tetapi dibududayakan juga di negara-negara luar seperti India dan lain-lain. Tanaman ini pada umumnya memiliki musim panen setahun dalam satukali panen. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995).

